

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 3, Agustus 2026

ANALISIS PROSES RESTITUSI PPN DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK WAJIB PAJAK BADAN PADA KKP SOLUSI KONSULTAN MANDIRI

Wahyuni ^{1*)}; Samsinar ²⁾; Nur Afiah ³⁾

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: wahyuniwhyuni25@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: samsinar77@unm.ac.id
- 3). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
email: nurafiah@unm.ac.id

*Corresponding email: wahyuniwhyuni25@gmail.com

Abstract

Value Added Tax (VAT) restitution is an important mechanism in the tax system to ensure fairness and protect taxpayer rights. However, in practice, it is often considered complex due to strict administrative procedures and lengthy audit processes. This study aims to analyze the VAT restitution process in an effort to protect the rights of corporate taxpayers at the Solusi Konsultan Mandiri Tax Consultant Office. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques including interviews, documentation, and observation. The results show that the VAT restitution process has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations. The process is not considered difficult as long as taxpayers are compliant, administratively orderly, and supported by valid tax invoices. In addition, tax consultants play a crucial role in assisting taxpayers by ensuring complete documentation and a smooth audit process. The implications of this study indicate that an effective restitution process, supported by taxpayer compliance and professional assistance, can optimize the fulfillment of taxpayer rights and increase trust in the tax administration system.

Keyword:

Restitution, Taxpayer Rights, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kardiyati & Karim, 2020). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan, kejujuran, dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak, sekaligus menuntut negara untuk menjamin perlindungan hak wajib pajak, salah satunya melalui mekanisme restitusi pajak (Utami, 2024).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa memiliki potensi besar dalam penerimaan negara (Kardiyati & Karim, 2020). Namun, dalam praktiknya sering terjadi kelebihan pembayaran pajak, terutama ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Kondisi ini memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan restitusi sebagai bentuk pengembalian kelebihan pembayaran tersebut (Sihombing, Andayani, & Suryana 2022).

Restitusi merupakan langkah administratif untuk mengajukan klaim kelebihan bayar pajak. Mengingat restitusi berhubungan dengan kas negara, wajib pajak harus melakukan beberapa hal sebelum mengajukan restitusi PPN. Dimulai dengan mengajukan permohonan

restitusi, kelengkapan berkas permohonan restitusi, dan tindakan pemeriksaan atau penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak (Suriyanto et al., 2020).

Meskipun secara normatif restitusi merupakan hak wajib pajak, dalam praktiknya proses pengajuan restitusi seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti penelitian Mangundap & Tirayoh (2016) menunjukkan bahwa meskipun prosedur restitusi sudah sesuai standar, hambatan berupa pemalsuan dokumen dan stigma negatif menghambat wajib pajak mengajukan haknya. Hutagalung & Sembiring (2024) menekankan bahwa banyak pengajuan tertunda akibat dokumen yang tidak lengkap serta birokrasi yang berbelit. Sementara itu, Daeli & Singgih (2024) menemukan bahwa meskipun regulasi restitusi sudah jelas, pemahaman wajib pajak masih rendah dan birokrasi yang rumit tetap menjadi hambatan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses restitusi PPN serta peran konsultan pajak dalam menjamin terpenuhinya hak wajib pajak. Adapun rencana pemecahan masalah dilakukan dengan mengkaji tahapan proses restitusi sesuai ketentuan perpajakan, mengidentifikasi kendala administratif yang dihadapi wajib pajak, serta menganalisis peran konsultan pajak dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kelancaran proses pemeriksaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum. Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, salah satu sistem yang digunakan adalah *self-assessment system* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya sendiri (Halim dkk., 2020:7).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi, dengan mekanisme pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Selisih antara keduanya dapat menimbulkan kondisi kurang bayar atau lebih bayar. Menurut Mardiasmo (2019:363), PPN dikenakan atas penyerahan dan impor BKP/JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, pengiriman BKP oleh PKP, kegiatan membangun sendiri, serta penyerahan aktiva tertentu yang tidak untuk diperjualbelikan.

3. Restitusi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2010 Pasal 2, restitusi PPN merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Sukardji (2015:591) menyatakan terjadinya kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu masa pajak dikarenakan jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, PKP melakukan ekspor BKP tergolong mewah, dan kesalahan pemungutan (pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).

Secara hukum, restitusi diatur dalam berbagai peraturan perpajakan yang mengharuskan adanya pemeriksaan sebelum pengembalian dilakukan (Sihombing et al., 2022). Proses ini melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh otoritas pajak, hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (Halim dkk., 2020:416).

4. Hak Wajib Pajak

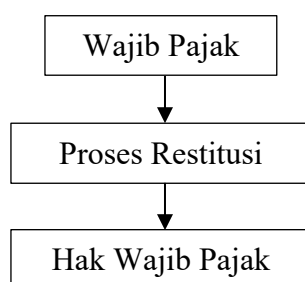
Hak wajib pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan, termasuk hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak dengan mengajukan restitusi. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut seringkali dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kelengkapan administrasi, serta kompleksitas birokrasi (Sari, 2013:170).

5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun prosedur restitusi telah sesuai dengan ketentuan, masih terdapat kendala seperti penelitian oleh Hutagalung & Sembiring (2024) menemukan masih banyak wajib pajak yang tidak melengkapi dokumen sehingga menimbulkan keterlambatan. Penelitian oleh Daeli & Singgih (2024) menunjukkan adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman wajib pajak, birokrasi yang rumit, serta kendala teknis. Penelitian oleh Mangundap & Tirayoh (2016) terdapat hambatan utama yaitu adanya pemalsuan dokumen oleh wajib pajak yang menimbulkan stigma negatif terhadap restitusi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan implementasi di lapangan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai mekanisme pemenuhan hak wajib pajak badan. Wajib pajak badan memiliki hak atas pengembalian kelebihan pembayaran PPN, sehingga proses restitusi menjadi mekanisme utama yang menjembatani pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, efektivitas proses restitusi berperan penting dalam menentukan sejauh mana perlindungan hak wajib pajak badan dapat terpenuhi secara optimal. Untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini, disusunlah kerangka konseptual berikut.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses restitusi PPN dalam konteks perlindungan hak wajib pajak badan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme pelaksanaan restitusi PPN, hambatan yang dihadapi, serta peran konsultan pajak dalam mendampingi wajib pajak badan memperoleh haknya atas kelebihan pembayaran pajak. Objek dalam penelitian ini adalah proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri, sedangkan subjek penelitian terdiri dari pimpinan dan staf Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri yang terlibat langsung dalam proses restitusi. Fokus penelitian diarahkan pada kasus-kasus restitusi PPN yang ditangani selama periode 2020-2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

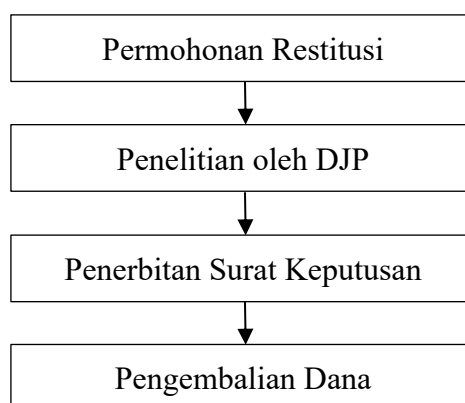
HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan administratif yang dilakukan oleh wajib pajak badan serta otoritas pajak untuk

mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dikarenakan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran pada Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi PPN di Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengacu pada PMK Nomor 72 Tahun 2010. Selain itu, pelaksanaan restitusi PPN juga mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang PPN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PMK Nomor 209 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 mengenai penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Di samping itu, pelaksanaan restitusi juga mengikuti ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun tahapan dari proses restitusi PPN sebagaimana mengacu pada PMK Nomor 72 Tahun 2010 meliputi:



1. Pengajuan permohonan restitusi

Proses restitusi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT Masa PPN dengan status lebih bayar atau melalui surat permohonan tertulis pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam pengajuan tersebut, wajib pajak harus melengkapi beberapa formulir dan dokumen pendukung, seperti formulir SPT Masa PPN, surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, bukti asli pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, serta alasan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2. Penelitian pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap data dan dokumen yang diajukan oleh wajib pajak. Penelitian dilakukan untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan umumnya dilakukan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu, seperti wajib pajak patuh atau PKP berisiko rendah. Dalam kondisi tersebut, proses yang dilakukan hanya berupa penelitian administratif dengan fokus pada kelengkapan dan kebenaran dokumen seperti SPT dan faktur pajak, bukan pemeriksaan secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data, perhitungan, serta dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sekaligus mempercepat pemenuhan hak wajib pajak dalam memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.

Meskipun demikian, setelah pengembalian dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan.

3. Penerbitan surat Keputusan

Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan restitusi telah memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan dokumen berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) bagi wajib pajak yang memperoleh pengembalian pendahuluan, seperti pada kasus restitusi yang ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri. Sementara itu, apabila restitusi dilakukan melalui proses pemeriksaan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Surat tersebut menjadi dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. SKPPKP diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Namun, apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan SKPPKP wajib diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah batas waktu berakhir. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagai dasar pencairan dana restitusi ke rekening wajib pajak.

4. Pengembalian dana ke rekening wajib pajak

Setelah surat keputusan diterbitkan, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan oleh negara kepada wajib pajak melalui transfer ke rekening yang telah didaftarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Tabel 1 Kelebihan PPN pada Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri Tahun 2020-2024

Tahun	WP Badan	Restitusi PPN (Kelebihan)	
2020	1	-	2.232.006.557
2021	1	-	330.155.388
2022	0		0
2023	0		0
2024	3	-	2.030.233.613

Sumber: CV. Solusi Konsultan Mandiri, 2026

Data penelitian menunjukkan adanya fluktuasi jumlah restitusi PPN pada periode 2020-2024. Pada beberapa tahun, wajib pajak memilih kompensasi dibanding restitusi karena mempertimbangkan kebutuhan pembayaran pajak pada masa berikutnya. Kompensasi merupakan pengalihan kelebihan pembayaran pajak untuk diperhitungkan dengan utang pajak pada masa pajak berikutnya. Dalam praktiknya, wajib pajak cenderung memilih kompensasi apabila masih memiliki kewajiban pajak di periode selanjutnya karena prosesnya lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur penelitian atau pemeriksaan yang panjang seperti pada restitusi.

Berdasarkan data penelitian, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak badan yang mengajukan restitusi hanya sebanyak satu wajib pajak, namun nominal restitusi yang diajukan mencapai Rp2.232.006.557. Jumlah tersebut hampir sama dengan total restitusi pada tahun 2024 sebesar Rp2.030.233.613 meskipun pada tahun tersebut terdapat tiga wajib pajak yang mengajukan restitusi, dengan rincian restitusi wajib pajak pertama sebesar Rp247.100.912, wajib pajak kedua sebesar Rp652.369.390, dan wajib pajak ketiga sebesar Rp1.130.763.311.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya nominal restitusi tidak ditentukan oleh jumlah wajib pajak yang mengajukan restitusi, melainkan dipengaruhi oleh besar kecilnya

transaksi usaha, jumlah kelebihan pembayaran pajak, kegiatan investasi, transaksi ekspor bertarif PPN 0%, serta strategi wajib pajak dalam memilih kompensasi atau restitusi. Pada tahun 2020, terdapat satu wajib pajak badan dengan skala usaha dan nilai transaksi yang besar sehingga pajak masukan jauh lebih tinggi dibanding pajak keluaran, yang menyebabkan nominal restitusi menjadi sangat besar. Namun, wajib pajak tidak selalu menerima dana restitusi secara penuh karena apabila masih terdapat utang pajak yang belum dibayarkan, Direktorat Jenderal Pajak akan terlebih dahulu mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak tersebut untuk melunasi utang pajak sebelum sisa restitusi dikembalikan kepada wajib pajak.

Dalam praktiknya, restitusi tidak menjadi proses yang sulit apabila wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan, tertib administrasi, dan menggunakan faktur pajak yang valid. Namun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti proses pemeriksaan yang lama, ketidaklengkapan dokumen, dan rendahnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, peran konsultan pajak menjadi sangat penting dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri dalam membantu wajib pajak menyiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen restitusi, memastikan validitas faktur pajak serta kesesuaian data dalam SPT, memberikan konsultasi terkait prosedur restitusi, hingga mendampingi wajib pajak selama proses penelitian maupun pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Pendampingan tersebut membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan memperlancar proses pengajuan restitusi sehingga hak wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat terpenuhi secara optimal.

Temuan penelitian Mangundap & Tirayoh (2016) serta Hutagalung & Sembiring (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan restitusi PPN sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan kelengkapan administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian Sihombing et al. (2022) juga menunjukkan bahwa keberhasilan proses restitusi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan termasuk memastikan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu, kelengkapan dokumen pendukung, dan melaporkan pajak keluaran. Sejalan dengan penelitian tersebut, terdapat temuan Daeli & Singgih (2024) yang menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak apabila seluruh ketentuan telah dipenuhi. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan empat penelitian tersebut yang menilai restitusi rumit dan prosesnya memerlukan waktu yang lama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi tidak sulit jika wajib pajak memiliki kesiapan administrasi yang baik dan tingkat kepatuhan yang tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses restitusi PPN pada Kantor Konsultan Pajak Solusi Konsultan Mandiri telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses restitusi tidak menjadi kendala signifikan apabila wajib pajak memenuhi aspek kepatuhan dan administrasi. Selain itu, peran konsultan pajak terbukti sangat penting dalam membantu wajib pajak badan, khususnya dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kelancaran proses pemeriksaan. Hal ini berkontribusi dalam melindungi dan memenuhi hak wajib pajak atas restitusi PPN secara wajar dan adil.

REFERENSI

- Daeli, N. I., & Singgih, R. P. (2024). Analisis Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Hak Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4, 379–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v4i4.4075>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan studi Kasus* (N. I. Sallama, E. S. Suharsi, B. Hernalyk, B. Abdullah, & D. F. Putri, Eds.; Edisi 3). Penerbit Salemba Empat.
- Hutagalung, P. A. H., & Sembiring, Y. C. B. (2024). Analisis prosedur Kelebihan Pembayaran Pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 3(2), 124–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jimat.v3i2.4251>
- Kardiyati, E. N., & Karim, A. (2020). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016-2018). *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(2), 87–89. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i2.5271>
- Mangundap, P. V., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11566>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Dian Arum, Ed.; Edisi 2019). Yogyakarta: Andi.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* (S. Purnama & B. Wahyudi, Eds.). PT Refika Aditama.
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2424>
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)* (Edisi Revisi 2015). PT Raja Grafindo Persada.
- Surianto, Mawarni, F., & S, S. A. (2020). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 44–64. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.5>
- Utami, S. W. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak: Transparansi dan Keadilan dalam Penagihan Pajak. *Jurnal Studi Interdisipliner Perpektif*, 23(2), 187–127. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/152>